

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) MELALUI MEDIA SOSIAL (DI TINJAU DARI UU RI NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)

THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAWS TO HATE SPEECH CRIMES THROUGH SOCIAL MEDIA (IN THE REVIEW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 19 OF 2016 CONCERNING AMENDMENT TO LAW NO. 2008 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS)

Zegovia Parera

Fakultas Hukum Universitas Musamus

E-mail: govია@unmus.ac.id

Erni Dwita Silambi

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Email : ernidwita@unmus.ac.id

Naskah diterima: 2 Oktober 2018 Direvisi: 13 Oktober 2018 disetujui: 15 November 2018

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Merauke dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media sosial dan Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media sosial. Penelitian ini dilakukan di Kantor Polres Merauke, Satreserse Unit Ekonomi Polres Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengambilan Data langsung melalui wawancara dengan Penyidik Satreserse Unit Ekonomi Polres Merauke. Hasil penelitian penulis, terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Merauke dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media sosial meliputi upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif sebagai upaya awal pencegahan yang berupa apel pagi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, arahan kepada kepala-kepala kampung. Upaya preventif sebagai upaya lanjutan dari pencegahan awal berupa pemantau status atau tulisan pengguna media sosial di wilayah hukum Polres Merauke. Upaya represif sebagai upaya penegakan hukum apabila telah ada laporan polisi dari pihak yang merasa diri menjadi korban dari Kejahatan.

Kata kunci: Penegakan Hukum; Ujaran Kebencian; Sosial Media.

Abstract

The purpose of this research is to know the legal effort done by the police officer of Merauke Police in enforcing Hate Speech (Hate Speech) in social media and To know the obstacle factor in enforcement Hate Speech (Hate Speech) in social media. This research was conducted at Merauke Police Station, Satreserse Unit of Merauke Resort Police Unit The research method used is empirical juridical, in this study the authors use data collection techniques, ie research conducted in the field by taking data directly through interviews with the Investigator Unit Economic Unit of Merauke Polres The results of the author's research, there are legal efforts conducted by police officers Merauke Police in enforcement Hate Speech (Hate Speech) in social media include pre-emptive, preventive and repressive efforts. Pre-emptive efforts as early prevention efforts in the form of morning apples and socialization to schools, direction to the heads of villages. Preventive efforts as a further effort of early prevention in the form of monitoring the status or writing of social medial users in the jurisdiction of Polres merauke. Repressive efforts as law enforcement efforts if there has been a police report from the party who felt themselves victim of Hate Crime in Social Media then will be swiftly conducted investigation as the first stage in the process of examination of criminal cases.

Keywords: *Crime; Hate Speech; Social Media.*

Copyright©2018 jurnal Restorative Justice. All rights reserved

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini sangat mempengaruhi terjadinya perubahan dalam kehidupan setiap orang mulai dari anak-anak sampai ke pada orang tua. Salah satu perkembangan dari teknologi adalah internet. Internet tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini karena internet sekarang bukan hanya sebagai trend tetapi merupakan kebutuhan. Dengan adanya media internet masyarakat dapat berinteraksi dan mengakses segala macam informasi sampai keseluruh dunia, mulai dari media sosial.

Media sosial secara umum bisa di artikan sebagai situs yang menyediakan wadah bagi penggunaanya untuk saling berinteraksi secara *online*. Media sosial memudahkan penggunaanya untuk saling berinteraksi satu sama lain, dan malah bisa menjalin hubungan bisnis dengan orang dari berbagai kalangan. Di zaman sekarang ini media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian orang, mereka seperti orang kecanduan yang akan merasa aneh bila sehari saja tidak menggunakan situs berbagi informasi ini.

Saat ini media sosial sudah banyak sekali jenisnya, bahkan karena begitu banyaknya akan membuat para penggunaanya bingung dalam memilih media sosial apa yang cocok untuknya. Tapi pada intinya media sosial hanya memiliki satu fungsi yaitu untuk menjalin komunikasi secara online. Saat teknologi internet dan *mobile phone* makin maju maka media sosial pun

ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses Facebook, Whatsapp, Instagram atau Twitter misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah *mobile phone*. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media komunikasi yang lain seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan media sosial dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Kita sebagai pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model konten lainnya.

Kelebihan paling menonjol dari media sosial itu sendiri adalah jika kita mempunyai opini atau tulisan tak perlu repot-repot lagi diterbitkan di koran ataupun majalah agar bisa dilihat oleh orang banyak. karena media sosial memudahkan hal tersebut. Maka tak jarang sering kita temukan berbagai macam postingan pendapat pribadi yang banyak mendapat *like* bahkan menjadi *viral* tersebar di media sosial.

Namun disisi lain, kelebihan inilah yang kadang disalahgunakan oleh para pengguna media sosial terutama untuk menjatuhkan orang lain, penyebaran berita bohong dan fitnah. Penyebabnya pun bermacam-macam mulai dari kepentingan politik, persaingan bisnis, kebencian terhadap suatu kelompok dan bahkan sampai ada yang hanya ingin mencari sensasi. Sering kita dapati dengan mudahnya berita-berita yang belum tentu benarnya menyebar di media sosial ditambah dengan banyaknya kebiasaan masyarakat yang membaca berita dan menerima berita yang masuk secara mentah-mentah tanpa diuji terlebih dahulu kebenarannya. Sehingga bukan tidak mungkin penyebaran berita-berita bohong di media sosial dengan cepat tersebar. Sebagai Contoh kasus SAMARUDDIN Alias DENI Bin LA ODE NUHU (28), Pengadilan Negeri Baubau mengadili terdakwa terkait tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa terdakwa Samaruddin alias Deni bin La Ode Nohu pada hari Jumat tanggal

29 September 2017 sekitar jam 23.24 WITA bertempat di Lorong Sejahtera Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau. Bermula ketika terdakwa menonton film G30 S/PKI melalui televisi di kamar kostnya yang terletak di Lorong Sejahtera Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, selanjutnya terdakwa meraih handphone merk SAMSUNG Galaxy Type J2 Prime miliknya lalu menulis atau memposting status pada akun facebook Deni Deniz tulisan berupa *Hebo x yg nonton G30 s pki eehh kya nh semua orang bau bau nh pki semua* dan dan berselang lima menit kemudian, terdakwa kembali menulis, *orang baubau semua PKI*; Tercatat pada data kasus kejahatan yang melanggar UU ITE mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2018 telah terjadi 27 kasus Kejahatan yang terjadi di Kabupaten Merauke.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih jauh secara akademik dalam suatu penelitian hukum yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Media Sosial (Di Tinjau Dari UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”.

B. Rumusan Masalah

Artikel yang Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Merauke dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media sosial dan Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media sosial.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian Empiris (*Field Research*) atau Penelitian Lapangan dengan fokus kajian pendekatan menggunakan pendekatan Kualitatif karena Data yang dikumpulkan tidak diolah menjadi angka-angka. Pemusatan perhatiannya ada pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Polres Merauke Dalam Penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa

kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Kejahatan perlu mendapat perhatian secara serius mengingat kerugian yang dapat ditimbulkannya yang dampaknya akan berakibat merugikan Negara, masyarakat maupun individu. Oleh karena itu Negara memberikan reaksi berupa larangan terhadap perbuatan melawan hukum serta sanksi bagi pelanggarnya. Penerapan hukum dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan globalisasi yang modern.

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Penegakan hukum sebagai bagian dari legal sistem, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam suatu penegakan hukum, sesuai kerangka Friedman, hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (*content of law*), tata laksana hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*). Sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.

Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius pada saat ini yaitu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah “Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami betul tentang apa itu kebebasan dalam berekspresi, berkreasi dan berpendapat terutama di dalam dunia maya, di mana di dalam dunia maya banyak orang menganggap dan merasakan tidak adanya suatu batasan yang mengakibatkan masyarakat senang dalam mencurahkan segala macam pikiran, pendapat dan kreasi mereka yang mereka sendiri tidak sadar hal yang mereka lakukan itu benar atau tidak, melanggar norma atau tidak, meresahkan atau tidak.

Ujaran Kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini yang mana bahwa pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.

Kecanggihan teknologi internet atau media sosial telah memberikan kemudahan-kemudahan, terutama membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya juga kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan internet sebagai alat untuk melakukan kejahatan tersebut. Penyalahgunaan internet dan media sosial dalam perkembangannya menimbulkan permasalahan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana. Perbuatan atau tindakan pelaku, alat bukti ataupun barang bukti dalam tindak pidana biasa dapat dengan mudah diidentifikasi, tidak demikian halnya untuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan internet dan media sosial.

Kemudahan yang diperoleh melalui internet tentunya tidak menjadi jaminan bahwa yang dilakukan di media tersebut adalah aman atau tidak melanggar norma. Disitulah kita harus jeli dalam melihat permasalahan yang berkembang di dalam masyarakat. Keadaan sistem dan budaya hukum di Indonesia pada masa ini menjadi suatu faktor yang mempengaruhi tingkat kesuksesan serta pola pengaturan kerangka penegakan kejahatan teknologi informasi.

Masyarakat sebagai penghuni suatu negara tentunya memiliki hak dan kewajiban yang tidak jarang (hampir selalu) bersentuhan dengan anggota masyarakat lainnya dan tentunya dengan kepentingan negara. Trend kejahatan dengan memanfaatkan teknologi internet dan media sosial semakin marak dilakukan. Disisi lain tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan dengan memanfaatkan media sosial bisa dibilang sangat rendah.

Salah satu disiplin ilmu yang mengkonsentrasikan diri pada kejahatan adalah kriminologi yang mempunyai nilai guna bagi umat manusia. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah kejahatan, termasuk seluruh fenomena atau gejala-gejala sosial yang berhubungan dengan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan. Tidak ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu instrumen negara dalam mengawal situasi kamtibmas agar tetap kondusif, Polri juga memiliki peranan strategis dan sangat penting dalam penanganan Ujaran Kebencian (*Hate*

Speech) tersebut. Selaras dengan peran, fungsi dan wewenang yang diamanatkan kepada Polri mengharuskan adanya penanganan terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Sehingga dengan demikian tindakan kejahatan berupa Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) bisa berkurang.

Dari data hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan, penulis telah mengolah dan menganalisis secara kualitatif. Kemudian penulis mengambil kesimpulan tentang jumlah kasus kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dan media sosial yang terjadi di Kabupaten Merauke, Penulis juga akan mengambil data-data berupa tabel, yang terkait dengan penelitian ini yang diperoleh dari Sat Reskrim Unit Ekonomi Polres Merauke.

Tabel 1.4 Perbedaan Ujaran Kebencian dan Ujaran Biasa

Ujaran Kebencian	Ujaran Biasa
Ceramah/pidato/orasi yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dan menyalahgunakan isi kitab suci. Menggunakan tafsir agama untuk menghasut orang melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan. Pendapat keagamaan tentang suatu hukum agama yang diyakini yang bersifat menghasut dan menggunakan kata-kata yang mendiskriminasi, memusuhi dan menganjurkan kekerasan Menyatakan pikiran di depan umum, baik melalui tulisan atau lisan, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan Menghina atas dasar agama, kebangsaan atau ras berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan Mencemarkan nama baik atas dasar agama, kebangsaan atau ras berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan	Isi kitab suci Ceramah keagamaan yang menyatakan ajarannya yang paling benar di mata Allah atau Tuhan tanpa bersifat menghasut dan tidak menggunakan kata-kata yang mendiskriminasi, memusuhi dan menganjurkan kekerasan Menganut suatu keyakinan, agama atau kepercayaan tertentu Memiliki tafsir atau keyakinan berbeda dengan orang atau anggota kelompok lain dalam satu agama Penafsiran ajaran agama yang merupakan hasil pemikiran tanpa berupa hasutan Pendapat keagamaan tentang suatu hukum agama yang diyakini tanpa bersifat menghasut dan tidak menggunakan kata-kata yang mendiskriminasi, memusuhi dan menganjurkan kekerasan Menyatakan pikiran di depan umum, baik melalui tulisan atau lisan, tanpa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan Menghina Mencemarkan nama baik Orasi ilmiah Debat Ilmiah Karya Akademik Menyatakan kebencian atau ketidaksukaan kepada orang. Debat tanpa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan

Sumber : Data Putusan Pengadilan Yang Diolah Penulis

**Tabel 2.4 Jumlah Laporan Kejahatan UU ITE di Kabupaten Merauke
Tahun 2011-2018**

No	Tahun	Jumlah Kejahatan
1	2011	2
2	2012	1
3	2013	1
4	2014	2
5	2015	2
6	2016	13
7	2017	6
8	2018	-
	Jumlah	27

Sumber : Data Satreskrim Unit Ekonomi Polres Merauke

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kejahatan UU ITE di Kabupaten Merauke mengalami peningkatan jumlah kasus dari angka di tabel diatas. Kejahatan UU ITE secara umum pada tahun 2011-2015 hanya mengalami penurunan dan peningkatan 1 kasus, pada tahun 2016 terjadi kenaikan sebanyak 11 kasus kejahatan dan pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebanyak 7 kasus kejahatan UU ITE.

Penulis juga telah mewawancarai salah seorang penyidik yang bertugas di Fungsi Sat Reskrim Unit Ekonomi Polres Merauke, tentang berapa banyak jumlah kasus yang telah dilaporkan dari tahun 2011 sampai tahun 2018 ini.

Hasil wawancara penulis dengan BRIPKA Rudi Satriadi ,Penyidik Fungsi Sat Reskrim Unit Ekonomi Polres Merauke, (Wawancara, 21 Maret 2018) menyatakan bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2015 tidak banyak kasus yang dilaporkan yang melanggar UU ITE. Namun pada tahun 2016 mengalami peningkatan jumlah laporan.

**Tabel 3.4 Jumlah Penyelesaian Kasus Kejahatan UU ITE di Kabupaten Merauke
Tahun 2011-2018**

NO	TAHUN	JUMLAH PENYELESAIAN
1	2011	2
2	2012	1
3	2013	1
4	2014	2
5	2015	2
6	2016	11
7	2017	1
8	2018	-
	Jumlah	20

Sumber : Data Satreskrim Unit Ekonomi Polres Merauke

Untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan maka langkah awalnya adalah dilakukannya penyelidikan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukannya dan yang telah memenuhi syarat ditinjau dari pengetahuan dan pengalamannya.

Karena seperti yang diketahui bahwa tidak semua peristiwa yang nampak sebagai tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana jika tidak dilakukan tindakan penyelidikan secara selektif. Oleh sebab itu penyidik disamping memiliki pengetahuan dan pengalaman segi teknis reserse, ia harus pula memiliki pengetahuan hukum pidana yang cukup memadai sebagai seorang penyidik. Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 sampai tahun 2015 dari hasil laporan yang masuk dapat diselesaikan semua kasus Kejahatan UUD ITE oleh penyidik reserse Polres Merauke. Pada tahun 2016 dapat diselesaikan 11 kasus dan pada tahun 2017 hanya dapat diselesaikan 1 kasus kejahatan UUD ITE.

Inti dari dilakukannya tindakan penyelidikan adalah tindak pidana apa yang terjadi, kapan dan di mana terjadinya tindak pidana itu, bagaimana pelakunya melakukan tindak pidana itu, apa akibat-akibat yang ditimbulkannya, siapa yang melakukannya dan benda-benda apa yang dapat dipergunakan sebagai barang buktinya. Jelaslah bahwa penyelidikan memegang peran penting dan sangat menentukan bagi keberhasilan tahap selanjutnya yaitu penyelidikan.

Tabel 4.4 Jumlah Tunggakan Kasus Kejahatan UU ITE di Kabupaten Merauke Tahun 2011-2018

NO	TAHUN	JUMLAH TUNGGAKAN
1	2011	-
2	2012	-
3	2013	-
4	2014	-
5	2015	-
6	2016	2
7	2017	5
8	2018	-
	Jumlah	3

Sumber : Data Satreskrim Unit Ekonomi Polres Merauke

Tercatat pada tahun 2016 ada tunggakan sebanyak 2 kasus dan pada tahun 2017 ada tunggakan sebanyak 5 kasus kejahatan UUD ITE. Dari data diatas dapat penulis jelaskan secara berurutan dalam kurun waktu 8 tahun mulai dari :

- Tahun 2011 laporan 2 kasus dan diselesaikan 2 kasus,
- Tahun 2012 laporan 1 kasus dan diselesaikan 1 kasus,

- c. Tahun 2013 laporan 1 kasus dan diselesaikan 1 kasus,
- d. Tahun 2014 laporan 2 kasus dan diselesaikan 2 kasus,
- e. Tahun 2015 laporan 2 kasus dan diselesaikan 2 kasus,
- f. Tahun 2016 laporan meningkat menjadi 13 kasus dan diselesaikan 11 kasus yang ditunggak 2 kasus,
- g. Tahun 2017 laporan 6 kasus dan diselesaikan 1 kasus yang ditunggak 5 kasus dan
- h. Tahun 2018 ini ada penunggakan sebanyak 7 kasus kejahatan UUD ITE yang belum bisa diselesaikan oleh penyidik Polres Merauke.

Hasil wawancara penulis dengan anggota penyidik reserse Polres Merauke bahwa pada tahun 2014 terdapat 1 laporan kasus Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dengan menggunakan media sosial akun Facebook yang masuk pada Polres Merauke, tetapi kasus tersebut hanya sampai pada tahap penyidikan dan dihentikan (pencabutan laporan) karena ada proses perdamaian antara pihak pelapor dengan pihak terlapor. Dari laporan yang masuk dan diselesaikan rata-rata hanya sampai pada tahap penyidikan. Karena ada beberapa alasan yang disampaikan oleh Penyidik diantaranya adalah, adanya proses kekeluargaan (minta maaf) yang dilakukan oleh pihak pelapor dan terlapor, dari pihak saksi ahli kurangnya unsur yang bisa menjerat terlapor. Maka keputusan terakhir dari pihak penyidik adalah dikeluarkannya SP3 (surat penghentian penyidikan perkara). Dan kasus yang ditunggak dan belum bisa diselesaikan menurut penyidik ada beberapa alasan yang ditemui dan menjadi kendala dalam proses penyelesaian perkara karena kurangnya anggota penyidik, dan pada saat pemanggilan saksi, saksi tidak berda di tempat. Dan menurut penyidik hanya membuang-buang waktu.

Hasil penelitian penulis dilapangan, dapat penulis analisis bahwa aparat kepolisian pada Polres Merauke belum aktif dalam menyikapi kasus ujaran kebencian di media sosial. Masih ada beberapa akun facebook yang masih aktif dan memposting tulisan-tulisan yang diduga sebagai ujaran kebencian tetapi tidak ditindak dengan tegas. Karena dalam surat edaran SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) poin 2 huruf f dinyatakan unsur pencemaran nama baik juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ujaran kebencian.

Penulis menganalisis pada kasus terdakwa SAMARUDDIN Alias DENI Bin LA ODE NUHU, dengan menggunakan akun facebooknya dan memposting atau memposting status pada akun facebook Deni Deniz tulisan berupa *Hebo x yg nonton G30 s pki eehh kya nh semua orang bau bau nh pki semua* dan berselang lima menit kemudian, terdakwa kembali menulis, *orang baubau semua PKI*; Hakim Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMARUDDIN Alias DENI Bin LA ODE NUHU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan

dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal ini dapat terlihat jelas bahwa aparat kepolisian dengan tegas menindak kejahatan yang diduga sebagai ujaran kebencian dan di proses sampai ke tahap pengadilan. Karena dengan memperhatikan perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.

Bertolak dari hal diatas, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Polri guna mengurangi/mendagradasasi Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yaitu Upaya Non Penal (Preventif & Pre-Emtif) dan Upaya Penal (Represif). Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Prevention*) mengungkapkan bahwa penganggulangan kejahatan secara empirik terdiri atas tiga pokok yaitu

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Merauke untuk mencegah terjadinya Kejahatan Ujaran Kebencian di Wilayah Hukum Kabupaten Merauke. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggugulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-noma yang baik sehingga norma-norma sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. KejahatanUjaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media,antara lain dalam orasi kegiatan kampanye , spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak atau elektronik dan pamflet.

Hasil wawancara penulis dengan Penyidik Fungsi Sat Reskrim Unit Ekonomi Polres Merauke untuk menanggulangi terjadinya kejahatan ujaran kebencian. BRIPKA Rudi Satriadi, mengatakan bahwa ”upaya yang dilakukan ialah dengan cara sosialisasi atau pemberian arahan atau penyuluhan – penyuluhan kepada kepala-kepala kampung mengenai pengertian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) itu sendiri beserta dampak yang ditimbulkan sebagai upaya awal pencegahan. (Wawancara, 21 Maret 2018)

Menurut penulis upaya pre-emptif terhadap kejahatan ujaran kebencian belumlah cukup jika dilakukan sosialisasi langsung kepada kepala-kepala kampung dalam waktu-waktu tertentu saja, namun akan lebih efektif jika dilakukan sosialisasi juga kepada anak-anak sekolah, mahasiswa dan masyarakat umum pengguna aktif media sosial, dan dilakukan juga sosialisasi tidak langsung berupa himbauan-himbauan melalui RRI (Radio Republik Indonesia) dan pemasangan spanduk-spanduk yang berisi imbauan untuk tidak melakukan ujaran kebencian di media sosial, agar siapapun yang membacanya dapat menaati aturan Undang-Undang tersebut.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut yang dilakukan secara rutin diharapkan agar setiap masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke dapat memahami pentingnya menaati aturan menggunakan media sosial sesuai dengan UU ITE.

2. Preventif

Untuk mencegah terjadinya kejahatan ujaran kebencian maka dibutuhkan upaya pencegahan lebih lanjut. Setelah upaya Pre-Emtif dilakukan maka akan dilanjutkan dengan upaya Preventif. Upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan ujaran kebencian.

Menurut BRIPKA Rudi Satriadi ,Penyidik Fungsi Sat Reskrim Unit Ekonomi Polres Merauke, (Wawancara, 21 Maret 2018) upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Merauke adalah tetap memantau status atau tulisan pengguna media sosial di wilayah hukum Polres Merauke, meskipun hal tersebut tidak intens dilakukan namun tetap ada pengawasan dari aparat kepolisian.

Menurut penulis dari hasil penelitian lapangan, meskipun oleh aparat kepolisian telah melakukan pengawasan di media media sosial seperti Facebook dan Whatsapp namun pihak kepolisian tidak bisa langsung mengambil tindakan karena harus ada laporan pengaduan dari pihak yang merasa menjadi korban dari ujaran kebencian tersebut barulah kasus tersebut dapat diproses. Upaya preventif lainnya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian adalah dalam waktu-waktu tertentu mengambil apel pagi di beberapa sekolah-sekolah SMP maupun SMA yang ada di Kabupaten Merauke.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Dari hasil wawancara, penulis mendapat informasi bahwa, apabila telah ada laporan polisi dari pihak yang merasa diri menjadi korban dari Kejahatan Ujaran Kebencian di media sosial maka dengan sigap akan dilakukan penyelidikan sebagai tahap pertama dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Akan

dilakukan pemanggilan kepada ahli bahasa dan ahli telekomunikasi untuk dimintai keterangan terkait Kasus ujaran kebencian tersebut sesuai dengan pasal dan Undang-Undang yang berkaitan dengan kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. Dibalik semua itu, upaya pre-emptif, preventif dan represif yang dilakukan aparat kepolisian Polres Merauke diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa nyaman dalam melakukan interaksi di media sosial. Walaupun dalam hal ini pada dasarnya belum dilakukan secara efektif, akan tetapi dapat memberikan peringatan kepada pengguna media sosial yang ada di Kabupaten Merauke untuk tidak melakukan kejahatan Ujaran Kebencian dan menjadi budaya kebiasaan di tengah- tengah masyarakat baik dalam dunia nyata (kehidupan sehari-hari) maupun di dunia maya (internet) sehingga situasi kamtibmas tetap terjaga.

B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial

Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. Karena kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

Keefektifan atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, diantaranya adalah :

1) Faktor hukum (Undang-Undang)

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor penegakan hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum)

Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam

rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

Dalam konteks diatas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, kalau di lalu lintas, hukum itu polisi, artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit para penegak yang tingkahnya tidak sesuai peraturan.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan, kendaraan maupun alat-alat komunikasi yang proposional.

4) Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan)

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang, adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap apatis masyarakat terhadap polisi menganggap bahwa tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, misalnya mental suka terabas, melawati jalan-jalan tikus untuk menggindari operasi polisi, maupun mempengaruhi mekanisme penegakan hukum dengan sogok, pungli dll. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5) Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta, rasa, karsa manusia di dalam pergaulan hidup)

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat sebagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Semua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat

dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lain. Kekuatan dan berlakunya suatu Undang-undang setelah dilakukan perundangan adalah kekuatan mengikat dengan demikian setiap anggota masyarakat wajib menaati petunjuk-petunjuk hidup sedemikian rupa, sehingga tata tertib dalam masyarakat dapat terpelihara dengan baik.

Secara jelas perbuatan yang termasuk dalam kejahatan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur dalam Undang-undang, Kekuatan dan berlakunya suatu Undang-undang setelah dilakukan perundangan adalah kekuatan mengikat dengan demikian setiap anggota masyarakat wajib menaati petunjuk-petunjuk hidup sedemikian rupa, sehingga tata tertib dalam masyarakat dapat terpelihara dengan baik.

Dari data hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan, meskipun sudah ada Undang-undangnya tetapi ada laporan kasus yang masuk di Satuan Reserse Polres Merauke masih ditemui hambatan dalam proses Penyidikan. Dikatakan oleh BRIGPOL Apriandi Pasaribu, Fungsi Sat Reskrim Unit Ekonomi Polres Merauke (Wawancara, 11 April 2018) bahwa faktor yang menghambat pihak penyidik dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelidiki kasus yang menyangkut Kejahatan UU ITE adalah :

- a. Belum dibentuknya Tim Cyber Polri yang khusus menangani Kejahatan yang melanggar UU ITE;
- b. Kurangnya alat bukti;
- c. Karena dalam proses penyidikan ini dibutuhkan ahli khusus di bidang Telekomunikasi yang didatangkan dari Kementrian Infokom, ahli khusus Hukum Pidana, dan ahli khusus Bahasa yang diambil dari Luar sehingga memerlukan biaya;

Hal-hal ini yang menjadi kendala sehingga dalam menangani setiap kasus menjadi terhambat. Menurut BRIPKA Rudi Satriadi Penyidik Fungsi Sat Reskrim Unit Ekonomi Polres Merauke, (Wawancara, 21 Maret 2018) Ada 1 kasus yang telah sampai ke tahap kirim berkas ke Kejaksaan namun dikembalikan lagi ke pihak penyidik karena dinilai kurang dan diberi petunjuk oleh jaksa untuk dilengkapi. Hal inilah yang menyebabkan kasus tersebut tidak bisa sampai pada tahap Putusan di Pengadilan.

Masih banyak kasus yang ditemui dilapangan namun tidak laporkan oleh masyarakat. Karena untuk menjerat pelaku dugaan Ujaran kebencian di media sosial harus ada laporan, karena merupakan delik aduan yang bersifat ranah privat bukan delik umum. Maka polisi tak akan dapat berbuat banyak sepanjang tak ada aduan dari pengadu. Oleh sebab itu, Masyarakat menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum.

Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal ini semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat ikut berpartisipasi.

Selaras dengan peran, fungsi dan wewenang yang diamanatkan kepada Polri mengharuskan adanya penanganan terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Sehingga dengan demikian tindakan kejahatan berupa Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) bisa diatasi. Dengan demikian, penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor utama, yaitu : perundang-undangan, masyarakat, sarana dan prasarana, serta aparat penegak hukum.

KESIMPULAN

Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang penegakan hukum pidana terhadap kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Media Sosial. Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu Upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) antara lain ialah *Upaya Non Penal* (Preventif & Pre-Emtif) dan *Upaya Penal* (Represif). Namun yang diutamakan dalam penyelesaian dan penanggulangan kejahatan Ujaran Kebencian ini yaitu upaya preventif dan pre-emptifnya, karena upaya hukum pidana (represif) merupakan jalan terakhir yang di gunakan apabila cara preventif tidak mempan di gunakan. Upaya Preventif dan Pre-Emtif yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan Ujaran Kebencian antara lain yaitu ialah antara lain yaitu: Melakukan sosialisasi atau pemberian arahan atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengertian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), itu sendiri beserta dampak yang ditimbulkan, bekerja sama dengan masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi tindak pidana kejahatan Ujaran Kebencian (*HateSpeech*).

Faktor-faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah Faktor Internal yang berasal dari para Anggota Penyidik Polres Merauke itu sendiri. Dari segi kemampuan Anggota Penyidik Polres Merauke belum menguasai dan memahami kasus ujaran kebencian di media sosial Dari segi sarana dan peralatan dalam pelaksanaan penyelidikan perlu didukung sarana peralatan yang memadai sesuai kebutuhan namun dari hasil penelitian, tidak adanya sarana alat komunikasi yang tepat untuk pelaksanaan tugas penyelidikan. Fasilitas dan Sarana lainnya yang diperlukan adalah belum dibentuknya tim khusus yang hanya bertugas dalam menindak kasus-kasus yang terjadi di media sosial seperti Tim Cyber Polri.

Dalam pelaksanaan penyelidikan diperlukan juga dukungan biaya operasional yang dapat mendukung pelaksanaan tersebut. Faktor Masyarakat menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum. Karena apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH (*Acknowledgments*)

Kami berterimakasih kepada pihak Universitas Musamus yang sudah membantu dalam kesuksesan penelitian ini juga tidak lupa kepada sahabat-sahabat yang selalu setia memberikan dorongan, tenaga dan waktu hingga penelitian ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang : Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Makarim, Edmon. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muladi dan Arief Bardanawawi. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung.
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa.
- Soesilo, R. 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*, Politea